

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Latar belakang orang tua melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu: Pelimpahan perwalian nikah menjadi tradisi sudah lazim dilakukan yang sulit di hilangkan oleh masyarakat selalu melimpahkan perwalian kepada penghulu, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan wali nasab di Kecamatan Sebangau Kuala, selalu melimpahkan pernikahan putrinya kepada penghulu atau pembantu penghulu. Hal lainnya yaitu disebabkan grogi, faktor usia, kurang pengalaman dalam hal wali nikah dan sudah menjadi tradisi di lingkungan KUA di Sebangau Kuala.
2. Pada intinya pelaksanaan pelimpahan perwalian yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala, bahwa langsung diserahkan secara lisan dengan berhadapan bersama penghulu di saat akan dimulai akad nikah dan proses pengucapan di pandu oleh pihak penghulu atau pembantu penghulu secara lisan dengan seksama dalam hal pelimpahan perwalian nikah seperti, permohonan izin dari anak keorang tua, dari orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada penghulu.
3. Tinjauan fikih munakahat dalam proses pelimpahan perwalian, memperhatikan adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun dan syarat

pernikahan yang tidak dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya berdasarkan hukum Islam dalam pernikahan itu. Dengan demikian wali nikah dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan pernikahan. Adapun ketentuan pelaksanaan pelimpahan wali dalam pernikahan sesuai dengan fikih munakahat tersebut: terpenuhi rukun dan syarat pelimpahan wali nikah seperti (orang yang mewakilkan kuasa, orang yang diberi kuasa, dan tidakan yang dikuasakan), dan sebab terjadinya pelimpahan wali nikah kepada penghulu karena wali nasab atau orang tuanya yang masih hidup merasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang sudah diatur dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 ketentuan umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat jelas kenyataan yang ada di masyarakat di Kecamatan Sebangau Kuala, bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan praktik pelimpahan perwalian kepada penghulu, untuk itu peneliti memberikan saran kepada:

1. Pihak KUA dan penghulu hendaknya memberi penyuluhan kepada wali nasab untuk menikahkan sendiri putrinya sebagai tanda ikatan emosional yang kuat antara bapak dan anak gadisnya kalau perlu beberapa hari sebelum pernikahan wali dipanggil untuk berlatih mengucapkan lafadz akad nikah, walaupun pada dasarnya mewakilkan itu dibolehkan.

2. Para orang tua atau wali nasab yang mampu sebaiknya menikahkan sendiri anak perempuan di bawah perwaliannya tanpa diwakilkan kepada penghulu dalam akad nikah.
3. Secara khusus kepada penghulu hendaknya melatih atau memberikan skill (ketrampilan) kepada orang tua sebagai wali nasab untuk menikahkan sendiri dengan langsung sangat penting.
4. Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pulang Pisau dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebangau Kuala, hendaknya bersinergi dengan masyarakat atau orang tua anak perempuan untuk menambah program penyuluhan.